

**PENYELESAIAN SENGKETA PEMBIAYAAN KONSUMEN  
BERDASARKAN PRINSIP MUSYARAKAH DIPERBANKAN  
SYARIAH**

**JURNAL ILMIAH**



Untuk memenuhi sebagian persyaratan  
untuk mencapai derajat S-1 pada  
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh :

**WISNU NALDI ISKANDAR**  
D1A 113 294

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM  
MATARAM**

**2018**

**PENYELESAIAN SENGKETA PEMBIAYAAN KONSUMEN  
BERDASARKAN PRINSIP MUSYARAKAH DIPERBANKAN  
SYARIAH**




Oleh :

**WISNU NALDI ISKANDAR**  
D1A 113 294

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,

  
**Dr. Hirsanuddin, SH., M.Hum**  
Nip.19621231 198803 1 011

## ABSTRAK

### PENYELESAIAN SENGKETA PEMBIAYAAN KONSUMEN BERDASARKAN PRINSIP MUSYARAKAH DIPERBANKAN SYARIAH

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya sengketa pembiayaan musyarakah diperbankan syariah dan Bagaimana Penyelesaian Sengketa pembiayaan konsumen berdasarkan prinsip musyarakah diperbankan syariah. Penelitian ini merupakan Penelitian Normatif Empiris dengan menggunakan metode pendekatan, yaitu Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Konseptual, dan Pendekatan Sosiologis. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan. Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) menyebabkan terjadinya sengketa pembiayaan musyarakah diperbankan syariah, Secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh beberapa faktor antara lain faktor internal dan faktor eksternal.. 2) Penyelesaian Sengketa pembiayaan konsumen berdasarkan prinsip musyarakah diperbankan syariah, ada 2 antara lain menggunakan jalur Litigasi dan Non Litigasi dalam penyelesaian sengketa yang terjadi antara kedua belah pihak. Kedua belah pihak berhak memilih salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang di cantumkan didalam akad perjanjian.

Kata Kunci : *penyelesaian sengketa, prinsip musyaraka.*

## ABSTRACT

### DISPUTE RESOLUTION OF CONSUMER FINANCE BASED ON THE PRINCIPLE PARTNERSHIP IN SYARIAH BANKING

The study aims to find out what factors causing the occurrence of dispute finance partnership in syariah banking and how dispute resolution of consumer finance based on the principle partnership in syariah banking. The study is normative empirical study by using the method approach. Data collecting law in the study is done through literature study. Analysis of law is conducted by using qualitative descriptive analysis. Results of this study show that. 1) causing the occurrence of dispute finance partnership in syariah banking. In general, problem finance caused by several factors among them are internal factor and external factor. 2) dispute resolution of consumer finance based on the principle partnership in syariah banking. There are two among them are litigation and non litigation in the dispute resolution that occur **between both parties. Both parties are entitled to choose one of the alternative dispute resolution which are listed in the contract agreement.**

Key words : Dispute Resolution, Consumer Finance

## I. PENDAHULUAN

Dalam perkembangannya bank sebagai salah satu lembaga keuangan sangat besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Semua sektor baik industri, perdagangan, perkebunan, pertanian, jasa dan lainnya sangat membutuhkan bank sebagai mitra dalam mengembangkan usahanya. Maka dari itu peran perbankan syariah harus lebih ditingkatkan mengingat perbankan syariah adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak sesuai dengan undang-undang nomor 10 tahun 1998.<sup>1</sup>

Berdasarkan fungsi utama dari bank tersebut, maka dapat dimengerti bahwa bank sebagai lembaga keuangan rentan dengan berbagai resiko, oleh sebab itu, karena fungsi bank tersebut yang demikian, maka perlu diterapkan prinsip kehati-hatian dalam dunia perbankan.

Perbankan Syariah memiliki tujuan yang sama seperti Perbankan Konvensional, yaitu agar lembaga Perbankan dapat menghasilkan keuntungan dengan cara meminjamkan modal, menyimpan dana, membiayai kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai Prinsip Hukum Islam.

---

<sup>1</sup> Ismail, *Akutansi Bank Teori dan Aplikasi Dalam Rupiah*, Kencana, Jakarta, 2013 hlm.

Beberapa produk jasa yang disediakan oleh Bank berbasis Syariah adalah salah satunya sistem bagi hasil, sistem bagi hasil terdiri dari prinsip akad *mudharabah* dan prinsip akad *musyarakah*, akad *mudharabah* adalah perjanjian antara penyedia modal dengan pengusaha. Berhubung prinsip musyarakah ini dipraktikkan dalam perbankan syariah, Bank Indonesia telah mengatur persyaratan paling kurang bagi kegiatan penyaluran dana perbankan syariah dalam bentuk kegiatan berdasarkan prinsip musyarakah sebagaimana dalam ketentuan Pasal 8 peraturan Bank Indonesia Nomor 7/ 46/PBI/2005, yaitu sebagai berikut:<sup>2</sup>

- a. Bank syariah dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra dengan bersama-sama menyediakan dan/atau barang untuk membiayai suatu usaha tertentu;
- b. Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan Bank Syariah sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang disepakati.
- c. Bank Syariah berdasarkan kesepakatan dengan nasabah dapat menunjuk nasabah untuk mengelola usaha;

Konsep musyarakah diterapkan pada model *partnership* atau *join venture*, Keuntungan yang diraih akan dibagi dalam rasio yang disepakati sementara kerugian akan dibagi berdasarkan keuntungan rasio

---

<sup>2</sup>Usman Rachmadi, *produk dan akad perbankan syariah di Indonesia*, citra aditya bakti, cet, 2009, hlm. 228

ekuitas yang dimiliki masing-masing pihak<sup>3</sup>. Perbedaan mendasar dengan *Mudharabah* ialah dalam konsep ini ada campur tangan pengelolaan manajemennya sedangkan *Musyarakah* tidak ada campur tangan.

Undang-Undang yang khusus mengatur tentang Perbankan Syariah lahir UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, sebagai *lex specialis* dari model Perbankan Syariah. Begitupun dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama secara eksplisit menerangkan dalam Pasal 49 adalah Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang (a) perkawinan (b) waris (c) wasiat (d) hibah (e) wakaf (f) zakat (g) infaq (h) shadaqah, dan (i) ekonomi syariah<sup>4</sup>.

Dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menegaskan tentang Penyelesaian Sengketa yang berbunyi sebagai berikut:

“Ayat 1(satu) Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. ayat (2) dalam hal para pihak telah memperjanjikan Penyelesaian Sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyelesaian Sengketa harus dilakukan berdasarkan isi akad. ayat (3) Penyelesaian Sengketa sebagaimana

---

<sup>3</sup>Sula dan Muhammad Syakir, Perbankan Syariah, Gema Insani Press, Jakarta, 2005, hlm.

<sup>4</sup>Indonesia, Undang-Undang tentang Peradilan Agama, UU No. 3 Tahun 2006, LN No.22

dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah”<sup>5</sup>

Peraturan Perundang-Undangan tersebut sebagai payung hukum yang dijadikan pedoman dalam Penyelesaian Sengketa pada Perbankan Syariah sekaligus memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi Nasabah maupun pihak Bank.

Alasan peneliti melakukan penelitian terhadap permasalahan yang dikaji ini karena peneliti ingin mengetahui secara lebih dalam penyebab terjadinya Sengketa pembiayaan Musyarakah ini, khususnya dalam hal ini pada Bank Mandiri Syariah Cabang Cakranegara. Permasalahan yang terjadi dalam pembiayaan *Musyarakah* tersebut yaitu terutama yang dihadapi mengenai penyelesaian sengketa akad *Musyarakah* khususnya dalam hal ini pada Bank Mandiri Syariah Cabang Cakranegara yang harus dianalisis dengan cermat. peraturan Perundang-Undangan sebagai payung hukum yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan Perbankan Syariah sekaligus memberikan kepastian Hukum dan perlindungan Hukum bagi Nasabah atau Lembaga Perbankan itu sendiri.

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya sengketa pembiayaan musyarakah diperbankan syariah dan bagaimana

---

<sup>5</sup>*Ibid.* Hlm. 2

Penyelesaian Sengketa pembiayaan konsumen berdasarkan prinsip musyarakah diperbankan syariah.

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan terjadinya sengketa pembiayaan musyarakah diperbankan syari'ah dan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa pembiayaan konsumen berdasarkan prinsip musyarakah diperbankan syari'ah.

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang Hukum Bisnis.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris dengan menggunakan tiga metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan sosiologis. Sumber bahan hukumnya bersumber dari kepustakaan yang terdiri dari tiga jenis bahan hukum yakni bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum ada dua yaitu bahan kepustakaan dan data lapangan, dan analisis bahan hukum yang digunakan adalah kualitatif induktif serta penyimpulan data secara deduktif.



## II. PEMBAHASAN

### A. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya sengketa pembiayaan musyarakah diperbankan syariah

Pembiayaan merupakan sebagian besar asset bank syariah sehingga pembiayaan tersebut harus dijaga kualitasnya dengan mendasarkan pada prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian merupakan pedoman pengelolaan bank syariah yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat dan efisiensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penerapan prinsip kehati-hatian oleh bank syariah dan atau UUS salah satunya diwujudkan dalam melakukan analisis pembiayaan yaitu menganalisis keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum bank syariah dan atau UUS menyalurkan dana pada nasabah penerima fasilitas . keyakinan tersebut diperoleh dari penilaian dengan seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon nasabah penerima fasilitas .

Secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang ada didalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manejerial. Faktor internal antara lain :

1. kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah
2. kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah

3. kesalahan setting fasilitas pembiayaan (berpeluang melakukan sidestreaming)
4. perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha nasabah
5. proyeksi penjualan terlalu optimis
6. proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan kurang memperhitungkan aspek competitor
7. aspek jaminan tidak diperhitungkan aspek marketable
8. lemahnya supervisi dan monitoring
9. terjadinya erosi mental : kondisi ini dipengaruhi timbali balik antara nasabah dengan pejabat bank sehingga mengakibatkan proses pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada praktek perbankan yang sehat

Sedangkan faktor eksternal antara lain :

- a. karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya)
- b. melakukan sidestreaming penggunaan dana
- c. kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha
- d. usaha yang dijalankan relatif baru
- e. bidang usaha nasabah telah jenuh
- f. tidak mampu menanggulangi masalah/ kurang menguasai bisnis

- g. Terjadi bencana alam
- h. Adanya kebijakan pemerintah: peraturan suatu produk atau sektor ekonomi atau industri dapat berdampak positif maupun negatif bagi perusahaan yang berkaitan dengan industri tersebut.

Menurut HRD, Bank Mandiri Syariah Cabang Cakranegara adalah.

Ada beberapa faktor yang dihadapi oleh pihak Bank antara lain faktor eksternal karena faktor tersebut diluar kendali bank. Faktor yang sering terjadi adalah kebijakan pemerintah yang secara langsung berdampak bagi kegiatan perekonomian baik berdampak positif maupun negatif.

Setiap terjadi pembiayaan bermasalah maka bank syariah akan berupaya untuk menyelamatkan pembiayaan, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 Tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah . Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui:

1. Penjadwalan kembali (rescheduling), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya;
2. Persyaratan kembali (reconditioning), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan Pembiayaan tanpa menambah sisa pokok

kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank, antara lain meliputi:

- a. perubahan jadwal pembayaran;
- b. perubahan jumlah angsuran;
- c. perubahan jangka waktu;
- d. perubahan nisbah dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah;
- e. perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah; dan/atau:
- f. pemberian potongan.

Menurut HRD, Bank Mandiri Syariah Cabang Cakranegara adalah :

Restrukturisasi harus dilakukan karena merupakan bentuk peyelamatan pembiayaan dalam membantu nasabah menyelesaikan kewajibannya, karena ada faktor-faktor lain yang dihadapi oleh nasabah dalam melukan kewajiban terhadap bank. Faktor-faktor yang dihadapi oleh nasabah antara lain terjadinya kegagalan dalam kegiatan usaha, sebagai mana usaha tersebut merupakn penunjang dalam menjalankan kewajiban terhadap bank.

Untuk menentukan langkah yang diambil dalam menghadapi pembiayaan bermasalah terlebih dahulu perlu diteliti sebab-sebab terjadinya pembiayaan bermasalah. Apabila pembiayaan bermasalah di

sebabkan oleh faktor eksternal seperti bencana alam, bank tidak perlu lagi menganalisis lebih lanjut. Yang perlu adalah bagaimana membantu nasabah untuk segera memperoleh ganti rugi dari perusahaan asuransi, yang perlu diteliti yaitu jika terjadi diakibatkan faktor internal yang disebabkan oleh manajemen. Apabila bank telah melakukan pengawasan secara seksama dari bulan ke bulan, tahun ke tahun, lalu timbul pembiaran bermasalah, sedikit banyak terkait pula dengan lemahnya pengawasan itu sendiri. Kecuali aktifitas pengawas telah dilaksanakan dengan baik, masih juga terjadi kesulitan keuangan, perlu diteliti sebab pembiayaan bermasalah secara mendalam.

#### **A. Penyelesaian Sengketa pembiayaan konsumen berdasarkan prinsip musyawarah diperbankan syariah**

Setelah perbankan syariah mempunyai undang-undang sendiri, yaitu Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah diatur tentang penyelesaian sengketa, yaitu pasal 55 ayat 1-3, yang berbunyi :

1. Penyelesaian perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.
2. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagai mana disebutkan dalam ayat 1, penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad
3. Penyelesaian sebagai mana dimaksud dengan ayat 2 tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

Menurut penjelasan atas pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah lainnya yang dilakukan sesuai dengan isi akad. Di dalam hukum Perbankan Syariah terdapat beberapa cara dalam melakukan penyelesaian sengketa antara Nasabah dan pihak Bank, yaitu:

a. Penyelesaian melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa

Ungkapan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) merupakan pendanan istilah perdamaian (sulh), atau dalam bahasa inggris disebut Alternatif Dispute Resolutiaon (ADR). Bentuk-bentuk penyelesaian duluar pengadilan menurut pasal 1 angka 10 Undang-Undang No 30 Tahun 1999, antara lain :

1. Musyawarah
2. Mediasi(*Ishlah/Shulh/Perdamaian*)
3. Arbitrase(*Tahkim*)

Ada beberapa lembaga Arbitrase yang ada di Indonesia, yaitu:

- 1) Badan Arbitrase Nasional (Bani).
- 2) Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (Bamui) yang kemudian diganti menjadi Badan Arbitrase Syariah NasionL (Basyarnas).
- 3) Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (Bapni).<sup>6</sup>

Menurur HRD, Bank Mandiri Syariah Cabang Cakranegara adalah.

---

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm 264

Penyelesaian melalui jalur Non Litigasi menjadi alternatif utama sebagai pilihan karena memiliki banyak manfaat bagi nasabah dan pihak bank karena tidak memerlukan biaya serta tidak memakan waktu yang lama.

b. Penyelesaian melalui Pengadilan(*Qadha*)

Secara etimologis, qadha bermakna memutuskan dan menetapkan. Sedangkan secara terminologis, qadha adalah lembaga peradilan yang bertugas untuk menyampaikan keputusan hukum yang mengikat.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>*Ibid*, 267

### III. PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Terjadinya sengketa pembiayaan dalam perbankan syariah diakibatkan beberapa faktor antara lain faktor internal dan faktor eksternal. Jika terjadinya maka bank syariah akan mengambil tindakan penyelamatan pembiayaan, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 Tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah berupa Restrukturisasi Pembiayaan
2. Penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai mana telah di atur di dalam undang-undang antara lain :
  - a. Jalur Litigasi (pengadilan)
  - b. Non Litigasi (luar Pengadilan)

#### B. SARAN

Bank syariah atau perbankan syariah adalah satu sistem yang pelaksanaannya berdasarkan hukum islam (syariah) yang dimana terdapat larangan untuk menerapkan bunga melainkan penerapan bagi hasil yang diutamakan. Bagi hasil merupakan trobosan baru dalam lingkup perbankan. Hal tersebut dianggap baik dikarenakan tidak akan merugikan kedua belah pihak. Serta penyelesain sengketa bank syariah didasarkan kepada akad yang telah disepakati kedua belah pihak. Alternatif penyelesaian sengketa yang paling utama yaitu penyelesaian non litigasi yang merupakan alternatif yang baik karena tidak akan merugikan kedua



belah pihak. Jika jika dilihat dari kata syariah yang terdapat di belakan tulisan Bank maka mengacu kepada islam yangmana penyelesai sengketa yang utama diharapkan yaitu melaui nol litigasi (luar Persidangan).

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abdul kadir Muhamad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Pt Citra Aditya Bakti. 2000)

Amiruddin, Zaenal Asikin, *Pengangta Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada. 2003)

Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, Raja Grafindo persada, Jakarta Utara, 2011.

A.Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Pengembangannya* (Yogyakarta Liberti 1985)

Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Sinar Grafika Offset, 2013

Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Sinar Grafika, 2012.

Mariam Darus Badrul zaman, *KUHPerdata Buku III*, Bandung: Alumni: 2006

Salim Hs, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (Bw)*, Jakarta: Sinar Grafika 2001

----- *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta : Sinar Grafika)

Simanjutak, *Pokok-Poko Hukum Perdata Di Indonesia* Cet. Keii Jakarta Djambatan.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermedia 2002)

----- *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Alumni 1985)

Syahrini Riduan, *Seluk Beluk Dan Asas –Asas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Pt Alumni Bandung)

Wirjono R Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bndung: Pt Alumni Bandung )

Wirnya Ningsih, *Bank Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2005)

Umar Farouk ,*Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Sinar GrafikaTahun 2005)

Usman Rachmadi, *produk dan akad perbankan syariah di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, cet, 2009

Mas'adi, Pengantar Fiqih Muamalah. Cet. 1. (Semarang: Pustaka Rizki Putra , 1997)

Abdul Azis Dahlan ,*Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve 1996)

Sula, Muhamad Syakir, *Perbankan Syariah*. (Jakarta: Gema Insani Press Tahun 2005)

## **B. Peraturan-peraturan**

Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Wetboek Van Koophandel

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , Prof.R.Subekti.

Indonesia, Undang-Undang No. 21Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Indonesia Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang PeradilanAgama

### **C. Internet**

<http://nevacipid.blogspot.com/2011/03/sejarah.html>

[http.blogspot.com/2005/12/pembiayaan musyarakah.html](http://blogspot.com/2005/12/pembiayaan%20musyarakah.html)

<http://definisiakad.com/2011/03/.html>